

RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA-P)

TAHUN 2022



KECAMATAN TAKERAN
KABUPATEN MAGETAN

DAFTAR ISI

SAMPUL	1
DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
1 Latar belakang,	3
1.2 Dasar Hukum Penyusunan,.....	3
Hubungan antar Dokumen,	5
Maksud dan Tujuan	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN BERJALAN BERJALAN.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Tribulan II.....	10
2.2 Telaah Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan.....	11
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	13
3.2 Reviu terhadap Dokumen Perubahan RKPD.....	14
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah	16
BAB IV. PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang dihasilkan seoptimal mungkin mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah, serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan provinsi.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II

TAHUN BERJALAN

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD menjadi salah satu indikator substansif dalam Kebijakan Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2022. Evaluasi dilakukan dengan mengukur capaian indikator kinerja setiap program (Outcome) dan kegiatan (Output) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan. Realisasi Capaian indikator yang belum memenuhi target namun bersifat wajib dan merupakan prioritas daerah seperti Pelayanan dasar, Pengembangan Ekonomi daerah, Infrastruktur, dan Pengentasan kemiskinan perlu mendapatkan

penyesuaian input/anggaran atau Penambahan Program/Kegiatan namun dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran dan sisa waktu pelaksanaan. Sebaliknya, Program/kegiatan yang telah melampaui pencapaian target indikator kinerja dan bukan merupakan program/kegiatan prioritas daerah juga perlu dilakukan penyesuaian anggaran atau bahkan penghapusan program/kegiatan.

Selain penyesuaian anggaran dan penambahan/penghapusan program/kegiatan, berdasarkan evaluasi juga dapat dilakukan penyesuaian target indikator kinerja dengan memperhatikan kondisi daerah. Selanjutnya, secara lengkap Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun berjalan tersaji dalam tabel II.1.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Tribulan II

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan pada tahun 2022 mengalami perubahan atau pergeseran menyesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022.

Rencana/Kegiatan Prioritas dan Pagu Indikatif Perubahan Rencana Kerja untuk Kecamatan Takeran Tahun 2022, sebagai berikut:

3.1. Tujuan dan sasaran

Penyusunan Perubahan Renja SKPD tahun 2022 tetap mengacu pada Renstra Tahun 2022, yang merupakan Tahun kelima periodisasi Rendra Kecamatan Takeran tahun 2018 – 2023. Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan adalah Misi ke-5 (lima) yaitu mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional, dan adil.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi tersebut ditetapkan :

Tujuan dan sasaran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan sebagai berikut:

Tujuan :

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah kecamatan.

Sasaran :

- Meningkatkan Kinerja Kecamatan.

BAB IV PENUTUP

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Takeran Tahun 2022 ini disusun berdasarkan visi misi Kecamatan Takeran yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan.

Pada tahun 2022 ini perlu adanya perubahan target dan kinerja serta anggaran sebagai berikut:

1. Penambahan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya untuk peningkatan pelayanan publik berlokasi di Kantor Kecamatan;
2. Penambahan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya untuk peningkatan pelayanan publik berlokasi di Kelurahan Takeran;
3. Penambahan kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan untuk Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Aparatur yang ada di Pemerintahan Desa berlokasi di Kecamatan Takeran;
4. Penambahan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan untuk pengungkit ekonomi antar wilayah berlokasi di Kelurahan Takeran;
5. Penambahan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berlokasi di Kecamatan Takeran;
6. Penambahan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk penambahan daya listrik berlokasi di Kecamatan Takeran;
7. Penambahan biaya Jasa Pelayanan Umum Tenaga untuk honorarium penyedia jasa berlokasi di Kecamatan Takeran dan Kelurahan Takeran.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga perubahan rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan.

